



Z-COVIS
Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol. 1, No. 1 – April 2025
Online: <https://az-zahra.or.id/jpm>

PENDAMPINGAN PERIZINAN UNIT PENGUMPULAN ZAKAT DI MASJID AL-MUHAJIRIN KOTA BENGKULU DENGAN MENGGUNAKAN METODE ABCD (ASSET BASED COMMUNITIES DEVELOPMENT)

Regil Radinansya¹, Neni Seftiani², Herlina Yustati³, Nurul Hak⁴

¹ ² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
radinansyaregil@gmail.com¹, neniseftiani12@gmail.com², herlina.yustati@mail.uinfasbengkulu.ac.id³,
nurul_hak@mail.uinfasbengkulu.ac.id⁴

ABSTRAK

Abstrak: Zakat adalah kewajiban bagi umat Muslim yang berkaitan dengan harta dan sangat penting untuk kesejahteraan umat. BAZNAS adalah lembaga resmi pemerintah yang mengelola zakat, infak, dan sedekah, sementara LAZ dibentuk oleh masyarakat. Contoh LAZ nasional adalah NU CARE LAZISNU dan LAZISMU. BAZNAS memiliki 11 anggota dan dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk membantu pengumpulan dan distribusi dana. Pendampingan untuk mendirikan UPZ penting agar mendapatkan izin resmi dan memastikan operasional yang legal dan transparan. Jurnal ini menjelaskan masalah dalam pendampingan perizinan unit Pengumpulan Zakat di masjid Al-Muhajirin menggunakan metode ABCD. Setelah menerapkan metode ABCD, banyak masyarakat di sekitar masjid Al-Muhajirin yang membentuk badan unit Pengumpulan Zakat. Pendampingan ini fokus pada tujuan komunitas dan meningkatkan kemandirian dengan memanfaatkan aset yang ada. Pelaksanaan program Pendampingan Unit Pengumpul Zakat di masjid Al-Muhajirin disesuaikan dengan Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat, termasuk syarat nisab dan besaran zakat. Hasilnya, terjadi peningkatan pemahaman dan antusiasme masyarakat untuk mendukung pembentukan Unit Pengumpul Zakat. Sosialisasi berhasil membangun kebersamaan, rasa ketaqwaan, dan hubungan sosial yang kuat, meskipun ada tantangan awal karena keraguan masyarakat. Pada akhirnya, jamaah setuju untuk melegalkan UPZ di masjid.

Kata Kunci: Pendampingan, Unit Pengumpulan Zakat; Masjid Al-Muhajirin.

Abstract: Zakat is an obligation for Muslims related to wealth and is very important for the welfare of the community. BAZNAS is an official government institution that manages zakat, infaq, and sedekah, while LAZ is formed by the community. Examples of national LAZ are NU CARE LAZISNU and LAZISMU. BAZNAS has 11 members and can form a Zakat Collection Unit (UPZ) to assist in collecting and distributing funds. Assistance in establishing UPZ is important in order to obtain official permits and ensure legal and transparent operations. This paper explains the problems in assisting the licensing of the Zakat Collection Unit at the Al-Muhajirin Mosque using the ABCD method. After implementing the ABCD method, many communities around the Al-Muhajirin Mosque formed a Zakat Collection Unit. This assistance focuses on community goals and increasing independence by utilizing existing assets. The

implementation of the Zakat Collection Unit Assistance program at the Al-Muhajirin mosque is in accordance with BAZNAS Regulation Number 2 of 2016. This program aims to increase public understanding of zakat, including the requirements for nisab and the amount of zakat. As a result, there was an increase in public understanding and enthusiasm to support the establishment of the Zakat Collection Unit. The socialization succeeded in building togetherness, a sense of piety, and strong social relations, despite initial challenges due to public doubts. In the end, the congregation agreed to legalize the UPZ at the mosque.

Keywords: *Mentoring; Unit Collection Zakat; Al-Muhajirin Mosque.*

A. LATAR BELAKANG

Zakat salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Muslim di seluruh dunia. Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang telah disepakati (*maliyah ijtima'iyah*) yang memiliki posisi strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat (Saputri, 2023). Zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai peran penting dalam dunia nyata. Peranan zakat baik zakat harta maupun zakat fithrah sebagai sarana komunikasi utama dari masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang tidak mampu. Dengan adanya sarana zakat ini akan terjadi pemerataan pendapatan yang lebih kentara kalau dihubungkan dan dilaksanakan bersama secara baik dan benar (Romdhoni, 2017). Zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui (*al-Ma'lum min ad-Dini bi adh-Dharurah*), dan jika seorang muslim mengingkarinya, bukan karena ketidaktahuan (*jahalah*) atau baru masuk Islam, maka ia telah kufur (Sahroni, 2018). Hal yang penting lagi adalah dengan zakat tersebut tidak menghilangkan sirkulasi kekayaan dan menghilangkan keseimbangan dalam distribusi harta kekayaan di antara kegiatan manusia (Maududi, 2005).

Lembaga pengelolaan zakat di Indonesia diatur dengan beberapa peraturan yang ada dalam perundang-undangan yaitu pada UU RI No.38 Tahun 1999 Tentang Zakat yang sudah diubah serta disempurnakan dalam UU RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Baznas merupakan lembaga pemerintahan nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Baznas tersebar diseluruh provinsi di Indonesia yaitu pada 34 Provinsi dan 463 Kabupaten /Kota. Selain Baznas, pemerintah melalui Kementerian Agama juga memiliki Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala Nasional dan Internasional (UU No 23 Tahun 2011).

Bentuk lain dari pengelola dana zakat di Indonesia ada juga yang bersifat non legal seperti halnya kelompok, panitia, kumpulan atau individu yang menampung dan mengelola dana zakat. Jenis kelompok ini juga diarahkan untuk kelegalannya dengan membentuk UPZ agar lebih bisa mempertanggungjawabkan dan memperluas kegiatan serta meningkatkan kepercayaan muzzaki. Pelaksanaan di lapangan, masjid-masjid besar dapat

mengelola dana zakat dan langsung mendistribusikannya sesuai asnaf (Hudaifah, 2020). Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 115 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 1 Ayat 9 menerangkan bahwa “*Unit Pengumpul Zakat*” yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat (Setiadi, 2021). UPZ juga dapat melaksanakan tugas perbantuan untuk menyalurkan zakat berdasarkan kewenangan dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZDA. Melalui pembentukan UPZ dapat dijadikan sebagai solusi yang efektif untuk mengedukasi dan menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan dan penyaluran zakat secara terstruktur dan tepat (Jumardi, 2023).

Peraturan yang mengatur pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada tahun 2016 adalah Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat. Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di dalamnya telah dijelaskan secara rinci mengenai pembentukan dan tata cara kerja UPZ (Saputri, 2023).

Badan Pengelola UPZ (Unit Pengumpul Zakat) adalah unit organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat di berbagai entitas seperti Kementerian/Lembaga, BUMN, perusahaan swasta, dan lainnya. UPZ berperan penting dalam mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat secara efektif dan efisien, sesuai dengan syariat Islam (Saputri, 2023). UPZ ini merupakan salah satu pilar utama dalam agama Islam yang memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan sosial dan ekonomi umat Muslim (Sella & Laksamana, 2023). Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) itu sangat penting dalam membantu dan mendukung pengumpulan zakat, infak dan sedekah (ZIS) di wilayah kerjanya masing-masing (BAZNAS Provinsi Subang, 2024).

Unit pengumpul zakat adalah organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat untuk mengumpulkan zakat dari muzakki di desa/kelurahan dan instansi pemerintah serta swasta. Manfaat menjadi UPZ BAZNAS antara lain: legalitas hukum dari kegiatan pengumpulan zakat, standarisasi kualitas operasional, optimalisasi pelayanan dengan Bukti Setor Zakat sebagai pengurang pajak, peningkatan kualitas melalui pelatihan, dan bagian dari jaringan zakat nasional untuk mengatasi kemiskinan (BAZNAS Banyuasin, 2017). Unit pengumpulan zakat melakukan pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, hibab, wasiat dan kafarah di unit masing-masing, dengan menggunakan formulir yang dibuat oleh Badan Amil Zakat kemudian hasilnya disetorkan kepada bagian pengumpulan Badan Amil Zakat karena Unit Pengumpul Zakat tidak bertugas untuk mendayagunakan Zakat oleh panitia Amil Zakat masjid (Bahdar, 2017). Peran panitia amil zakat masjid dan musola merupakan potensi besar bagi BAZNAS dalam mensosialisasikan wajib zakat kepada seluruh kalangan masyarakat sekitar. Namun dengan demikian juga perlu adanya

pendampingan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kualitas fungsi amil zakat masjid, musola, dan langgar dengan kinerja yang Professional (Shuhufi dan Fatmawati, 2020).

BAZNAS Kota Bengkulu, melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ), melakukan pendampingan untuk meningkatkan pengumpulan dan pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di berbagai entitas seperti sekolah, masjid, dan lembaga pemerintah. Pendampingan ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi ZIS dan menyalurkannya secara tepat sasaran kepada mustahiq (penerima zakat) (BAZNAS Provinsi Bengkulu).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Habibah (2020) Pendampingan perizinan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah bantuan untuk lembaga yang ingin mendirikan UPZ agar mendapatkan izin dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Prosesnya meliputi *audiensi*, persiapan dokumen, pengajuan SK UPZ, sosialisasi, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Manfaatnya termasuk legalitas, standarisasi operasional, serta transparansi dan akuntabilitas. Contoh pendampingan seperti yang dilakukan oleh unit Pengumpulan Zakat di Masjid Al-Muhajirin Kota Bengkulu. Kesimpulannya, pendampingan UPZ penting untuk lembaga yang ingin mengumpulkan dan menyalurkan zakat secara resmi (Habibah, 2020).

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Fauzi dan Munandar tentang efektivitas unit pengumpul zakat (UPZ) dalam meningkatkan jumlah zakat, infaq, dan shadaqah terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi mengemukakan bahwa golongan mustahik merasa terbantu dengan adanya penyaluran zakat dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Kelompok mustahik yang diberikan dana zakat produktif untuk menjalankan usaha menjadi lebih giat karena mendapatkan tambahan modal. Selain itu, pengelola zakat produktif terbantu karena mampu mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga lebih mandiri dan mampu berinfaq (Fauzi dan Munandar, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Murtani, menguraikan bahwa peran UPZ Yayasan Ibadurrahman dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kecamatan Mandau yang meliputi lima indikator, yaitu: pendidikan, melalui program beasiswa UPZ telah meringankan biaya pendidikan anak pada tingkat SD; kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan; pekerjaan dan penghasilan melalui program LKMS telah mensejahterakan anggotanya; menyalurkan zakat konsumtif kepada 18.284 mustahik; program bedah rumah menjadi rumah sederhana (Murtani, 2016).

Sedangkan dalam kegiatan pendampingan ini akan dijelaskan tentang kejadian uang terjadi dilapangan dimana kegiatan pendampingan perizinan unit Pengumpulan Zakat di masjid Al-Iman dengan menggunakan metode ABCD karena sebagaimana yang terjadi dilapangan dimana masyarakat khususnya di sekitar jln. Sido Mulyo kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu yang setiap tahun nya mengalami penurunan, namun setelah ditetapkan metode ABCD ini banyak masyarakat yang berbondong-bondong untuk membentuk badan unit Pengumpulan zakat sehingga masyarakat dapat menunaikan dan

mengumpulkan zakat di masjid Al-Iman di Jln Sido Mulyo kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu (Hasil Observasi dan Wawancara, 2025).

Akan tetapi dalam penerapan dalam kegiatan pendampingan perizinan unit Pengumpulan Zakat tentunya banyak hal yang menjadi pemicu kelancaran kegiatan pendampingan ini. Oleh karena itu, pada jurnal pendampingan ini akan dibahas lebih lanjut mengenai masalah pendampingan perizinan unit Pengumpulan Zakat khususnya di masjid AlMuhajirin Kota Bengkulu (Hasil Observasi dan Wawancara, 2025).

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai fungsi UPZ dalam mengumpulkan dana ZIS di BAZNAS, diantaranya penelitian yang berjudul "*Optimalisasi Kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo*" yang diteliti oleh Mahendro Trestiono. Dalam penelitian ini diketahui bahwa kendala optimalisasi kinerja UPZ BAZNAS Kota Bengkulu terhambat oleh dua hal, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat dan Unit Pengumpul zakat. Dari segi performa UPZ BAZNAS Kabupaten Bengkulu belum mencapai hasil yang maksimal dikarenakan faktor kemampuan (*ability*), usaha (*effort*) dan dukungan (*support*) (Trestiono, 2015).

B. METODE PELAKSANAAN

Dalam pendampingan ini, digunakan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) yang dikembangkan oleh John McKnight dan Jody Kretzmann. Pendekatan ini membantu komunitas memahami kondisi internal dan potensi perubahan yang mungkin dilakukan. Fokusnya adalah pada tujuan yang ingin dicapai oleh komunitas dan mewujudkan visi mereka. Hal ini juga dijelaskan oleh McKnight dan Kretzmann menyebutkan enam prinsip penting bagi pemberdaya masyarakat lokal, yaitu *apresiasi, partisipasi, psikologi positif, deviasi positif, pembangunan dari dalam, dan hipotesis heliotropik*. *Fasilitator* tidak hanya mengamati, tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan kemandirian komunitas. Upaya pemberdayaan dilakukan dengan mengoptimalkan aset yang dimiliki masyarakat (Putra, 2015).

Pendekatan Aset Berbasis Pengembangan Komunitas (ABCD) adalah strategi untuk pembangunan berkelanjutan yang digerakkan oleh komunitas. ABCD tidak hanya fokus pada *mobilisasi* komunitas tertentu, tetapi juga pada bagaimana menghubungkan aset mikro ke lingkungan makro. Daya tarik ABCD terletak pada premisnya bahwa komunitas dapat mendorong proses pembangunan sendiri dengan mengidentifikasi dan memobilisasi aset yang ada, tetapi seringkali tidak disadari (Ibrahim, 2018). Dengan demikian, mereka dapat merespon dan menciptakan peluang bersifat lokal. ABCD membangun aset yang sudah ada di komunitas dan memobilisasi individu, asosiasi, dan institusi untuk bersatu guna mengembangkan aset mereka bukan fokus pada kebutuhan mereka. Ada proses identifikasi aset yang panjang; aset individu, asosiasi, dan kemudian institusi diidentifikasi sebelum dimobilisasi untuk bekerja sama dan membangun aset yang sudah teridentifikasi dari semua yang terlibat. Kemudian, aset yang teridentifikasi dari individu dicocokkan dengan orang atau kelompok

yang memiliki minat atau kebutuhan terhadap aset tersebut. Intinya adalah mulai menggunakan apa yang sudah ada di masyarakat (Abdurrahman, 2024).

Pendampingan ini dilakukan di masjid Al-Muhajirin kota Bengkulu yang dilakukan pada tanggal 20 Mei 2025. Dimana masjid Al-Muhajirin ini memiliki Fasilitas Parkir, Tempat Penitipan Sepatu/Sandal, Pembangkit Listrik/Genset, Kamar Mandi/WC, Tempat Wudhu, Sarana Ibadah. Kegiatan yang ada di masjid Al-Muhajirin ini diantaranya adalah Pemberdayaan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf, Menyelenggarakan kegiatan pendidikan (TPA, Madrasah, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), Menyelenggarakan kegiatan sosial ekonomi (koperasi masjid), Menyelenggarakan Dakwah Islam/Tabliq Akbar, Menyelenggarakan Kegiatan Hari Besar Islam, Menyelenggarakan Sholat Jumat, Menyelenggarakan Ibadah Sholat Fardhu.(2025)

Kegiatan pendampingan ini dilakukan dengan beberapa tahapan utama dalam menerapkan pendekatan ABCD, yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui identifikasi dan pemanfaatan aset yang mereka miliki. Foot dan Hopkins memberikan urutan tahapan ABCD ke dalam empat tahap yaitu (Books & Kendall, 2013):

1. Pemetaan Aset (*Asset Mapping*)

Tahap pertama ini ibarat mengenal diri sendiri bagi komunitas. Melalui pemetaan aset, dilakukan *inventarisasi komprehensif* untuk mengenali sumber daya yang dimiliki komunitas, baik yang bersifat nyata (*tangible*) seperti gedung atau peralatan, maupun tidak nyata (*intangible*) seperti keterampilan warga atau jaringan sosial. Pemetaan ini membantu komunitas menyadari potensi yang selama ini mungkin belum mereka sadari.

2. Membangun Hubungan dan Koneksi (*Building Relationships & Connections*)

Pendekatan ABCD menekankan pentingnya hubungan dan kolaborasi. Pada tahap ini, dibangun hubungan dan jejaring antara anggota komunitas serta antara komunitas dengan lembaga lain. Hubungan yang kuat antar warga maupun dengan lembaga eksternal dapat menjadi jembatan untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta membuka akses terhadap sumber daya yang lebih luas. Selain itu, membangun hubungan juga bertujuan untuk mengubah nilai dan sikap agar tercipta lingkungan yang saling mendukung dan mau bekerjasama.

3. Mobilisasi Anggota Komunitas (*Mobilizing Community Members*)

Setelah memetakan aset dan membangun hubungan, tibalah saatnya untuk memberdayakan anggota komunitas. Tahap ini bertujuan untuk memotivasi warga agar menjadi individu yang mandiri dan aktif. Caranya adalah dengan memfasilitasi berbagi pengetahuan dan sumber daya di antara warga, serta membantu mereka dalam mengidentifikasi kepentingan bersama. Dengan demikian, akan muncul rasa kepemilikan dan motivasi untuk berkontribusi pada kemajuan komunitas.

4. Pembentukan Kelompok Inti dan Perumusan Visi (*Convening a Core Group & Visioning*)

Berdasarkan hasil pemetaan aset dan kegiatan *mobilisasi*, selanjutnya dibentuk kelompok inti yang terdiri dari anggota komunitas terpilih. Kelompok ini berperan penting dalam mengidentifikasi tema atau isu utama yang akan menjadi fokus pengembangan komunitas. Tema tersebut haruslah sesuatu yang dapat menginspirasi warga untuk berorganisasi dan mau bahu-membahu. Selanjutnya, kelompok inti bersama warga lainnya akan merumuskan visi bersama yang menjadi cita-cita dan arah pengembangan komunitas ke depan. Visi yang baik harus mampu menyatukan anggota komunitas, menjadi wadah untuk memanfaatkan keterampilan mereka, serta memperkuat rasa percaya diri dan semangat kolektif.

5. Pemanfaatan Sumber *Eksternal* secara *Strategis* (*Leveraging Outside Resources Strategically*)

Pendekatan ABCD menghargai kemandirian komunitas. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya dari luar komunitas (misalnya bantuan dana atau tenaga ahli dari lembaga pemerintah atau swasta) hanya dilakukan untuk hal-hal yang memang tidak dapat dilakukan oleh anggota komunitas itu sendiri. Dengan demikian, komunitas tetap memegang kendali penuh atas proses pembangunan dan tidak terjebak pada ketergantungan terhadap pihak eksternal. Dalam proses negosiasi dan kolaborasi dengan lembaga *eksternal*, penting bagi komunitas untuk berada dalam posisi yang kuat agar terjalin kemitraan yang saling menguntungkan (Books & Kendall, 2013).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian ini, yang membahas tentang pendampingan metode ABCD dalam pendampingan perizinan unit Pengumpulan Zakat di Masjid Al-Muhajirin Kota Bengkulu. Masyarakat di sekitar masjid Al-Muhajirin ini pada umumnya senang melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan di masjid ini, sehingga pihak dari BAZNAS kota Bengkulu tertarik untuk melakukan pendampingan perizinan unit Pengumpulan Zakat di Masjid Al-Muhajirin ini, agar kedepannya masjid ini akan menjadi salah satu unit Pengumpulan Zakat yang ada di Kota Bengkulu.

Sehingga kami menganalisis bahwa hasil dari pendampingan dengan metode ABCD dalam pendampingan perizinan unit Pengumpulan Zakat di Masjid Al-Muhajirin ini menimbulkan beberapa dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar masjid Al-Muhajirin. Kemudian, mencangkup hasil dari pendampingan ini cukup meningkatkan pemahaman agama, perkembangan *otherworldly*, dan dampak sosial bagi setiap masyarakat sekitar masjid Al-Muhajirin betapa pentingnya unit Pengumpulan Zakat dan pelaksanaan pembayaran zakat dengan metode pendekatan ABCD.

Dalam diskusi, kami menganalisis hasil dari pendampingan perizinan unit Pengumpulan Zakat di Masjid Al-Muhajirin Kota Bengkulu. Hasil ini mencakup

peningkatan pemahaman agama, perkembangan otherworldly, dan dampak sosial yang dihasilkan dari metode pendekatan ABCD. Dengan tahap :

1. Pemetaan Aset Komunitas

Dengan metode ini kelompok 1 Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari prodi manajemen zakat UINFAS Bengkulu melakukan indentifikasi asset yang dimiliki Masjid Al- Muhajirin dengan menggali potensi lokal, seperti sumber daya manusia, fasilitas masjid, dan kegiatan sosial keagamaan yang telah berjalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

a. Aset Sumber Daya Manusia

Masjid Al-Muhajirin memiliki asset sumber daya manusia yaitu 70 jamaah aktif dengan 3 pengurus inti yaitu ketua masjid, sekretaris dan bendahara. Diantara 70 jamaah tersebut terdiri dari bapak-bapak yang bekerja sebagai petani sawit, kantoran, dan lain-lain, kemudian ibu-ibu yang bekerja sebagai wirausaha atau berjualan dan ada juga yang hanya sebagai ibu rumah tangga, selanjutnya remaja yang masih melaksanakan studi perkuliaan, serta anak-anak yang masih SD ataupun TK.



Gambar 1

Sumber Daya Manusia Masjid Al-Muhajirin

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Gambar di atas adalah foto sumber daya manusia di Masjid Al-Muhajirin kelurahan timur indah, kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu.

b. Aset Fisik

Masjid Al-Muhajirin berlokasi di Gg. Salak 9 RT 01. Kelurahan Timur Indah, kecamatan Singgaran Pati Kota Bengkulu. Masjid Al-Muhajirin Timur Indah memiliki luas tanah sekitar 324 m² dengan status tanah wakaf. Status

wakaf ini menunjukkan bahwa tanah tersebut telah dihibahkan untuk kepentingan umat dan dikelola oleh pengurus masjid. Bangunan masjid memiliki luas sekitar 1.000 m², yang mencakup ruang utama untuk shalat, ruang serbaguna, dan fasilitas penunjang lainnya. Luas bangunan yang signifikan ini memungkinkan masjid untuk menampung jamaah dalam jumlah besar serta menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan dan sosial. Masjid Al-Muhajirin Timur Indah dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti tempat wudhu, toilet, dan area parkir yang memadai. Fasilitas-fasilitas ini dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi jamaah dalam menjalankan ibadah dan kegiatan lainnya.



Gambar 2. Fisik Masjid Al-Muhajirin

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

c. Aset Sosial

Masjid Al-Muhajirin Timur Indah berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial, menjadi tempat berkumpulnya masyarakat untuk melaksanakan ibadah, pengajian, dan kegiatan sosial lainnya. Keberadaan masjid ini memperkuat ikatan sosial antarwarga dan mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Masjid ini menyelenggarakan berbagai kegiatan dakwah seperti pengajian rutin dan ceramah keagamaan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman keagamaan Masyarakat dan memperkuat nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari.

Masjid Al-Muhajirin Timur Indah aktif dalam melaksanakan program sosial dan kemanusiaan, seperti pembagian zakat, infak, dan sedekah kepada Masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini menunjukkan peran

masjid dalam memperhatikan kesejahteraan sosial dan membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu.



Gambar 3. Kegiatan Sosial Masjid Al-Muhajirin

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

d. Aset Ekonomi

Masjid Al-Muhajirin memiliki aset mencapai 19,9 juta rupiah, yang dimana aset tersebut berasal dari dana infaq dan sedekah, bukan hanya berupa uang tetapi ada juga Al-Quran yang berasal dari wakaf. Kemudian dana tersebut dikelola serta disalurkan kepada yang berhak menerimanya.

2. Dream

Setelah mengidentifikasi aset-aset yang dimiliki oleh jamaah dan lingkungan sekitar Masjid Al-Muhajirin Timur Indah, langkah selanjutnya adalah membangun koneksi antar aset tersebut (Rusli et al., 2024). Tim KKN bersama jamaah merumuskan visi bersama untuk menjadikan Masjid Al-Muhajirin sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial yang lebih aktif dan inklusif. Sehingga menghasilkan beberapa mimpi yang ingin diwujudkan seperti: Pembentukan Unit Pengumpulan zakat, yang mana nantinya masjid Al-Muhajirin dapat mengelola zakat, infaq, dan sedekah secara legal, yang didampingi oleh BAZNAS Kota Bengkulu. Harapan nantinya Masyarakat dapat mengelola dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) dengan baik dan menjadikannya tepat sasaran.

3. Desain

Tahap ini bertujuan untuk merancang strategi dan tindakan yang mendukung terwujudnya Impian yang diharapkan (Yustati et al., 2024). Pada tahap ini dirumuskan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menjadikan Masjid Al-Muhajirin sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial yang lebih aktif dan inklusif. Dalam hal nya zakat, infak, sedekah sangat penting untuk dikelola secara baik dan tepat sasaran, maka dari itu dibutuhkan nya pemahaman yang lebih tinggi, sehingga dengan ini tim KKN dan pengurus masjid Al-Muhajirin mengadakan sosialisasi dan pihak BAZNAS Provinsi sebagai narasumbernya guna meningkatkan pemahaman Masyarakat khususnya mengenai zakat, infak, dan sedekah.

4. Define dan Destiny

Pengurus masjid Al-muhajirin dan tim KKN serta Masyarakat sekitar Bersama-sama melaksanakan program dan kegiatan yang telah dirancang, sambil terus memantau dan mengevaluasi perkembangan yang terjadi (Ibrahima, 2018). Proses ini bersifat dinamis, memungkinkan adanya penyesuaian dan inovasi berdasarkan umpan balik dan hasil yang diperoleh. Pemberdayaan anggota dilakukan melalui pelatihan Amil dan sosialisasi. Dengan peningkatan pemahaman tentang zakat, unit pengumpulan zakat dapat menjadi cara untuk mengelola zakat secara baik dan tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sekitar masjid Al-Muhajirin.

Dalam konteks sosial yang lebih luas, Para masyarakat sekitar masjid Al-Muhajirin ini memiliki tingkat sosial yang kuat dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Sehingga pemahaman Mereka mengenai hal ini dapat memberikan dampak positif pada lingkungan sekitar mereka bukti nyatanya bahwa program pendampingan perizinan unit Pengumpulan Zakat ini makin banyak masyarakat yang berbondong dengan antusias dan lebih ideal untuk mengumpulkan dana zis di unit Pengumpulan Zakat di Masjid Al-Muhajirin ini karena masyarakat merasa nyaman dan percaya dengan adanya UPZ yang merupakan lembaga zakat yang legitimate.

Program ini dianggap sangat penting karena pendampingan dengan metode ABCD dalam pendampingan perizinan unit Pengumpulan Zakat di Masjid Al-Muhajirin Kota Bengkulu. Pendampingan ini tidak hanya menambah ilmu pengetahuan masyarakat, akan tetapi juga membangun kebersamaan, perkembangan otherworldly, dan hubungan sosial yang lebih kuat dalam masyarakat khususnya dalam hal perizinan unit Pengumpulan Zakat di Masjid Al-Muhajirin ini.

Dalam memajukan dan mengembangkan program pendampingan perizinan ini pastinya terdapat beberapa faktor yang menjadi tantangan tersendiri dalam program pendampingan ini. Seperti beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dimana kondisi pada awalnya masyarakat masih ragu karena ketika telah terbentuk nya UPZ maka 30% zakat akan di kelola oleh baznas provinsi

Bengkulu, bahkan penurunan pengumpulan dana zakat ini pernah terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terjadi. Namun, setelah dilakukan sosialisasi, pemahaman dan pendampingan perizinan unit Pengumpulan Zakat di Masjid Al-Muhajirin masyarakat percaya dan mau untuk membentuk UPZ untuk meningkatkan kesadaran berzakat para masyarakat.



**Gambar 4. Dokumentasi pengambilan SK
Unit Pengumpul Zakat Di BAZNAS Kota Bengkulu**

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Hasil dari pendampingan perizinan Unit Pengumpulan Zakat di Masjid Al-Muhajirin berhasil, dan jama'ah setuju untuk membuat SK dan melegalkan Unit Pengumpul Zakat di masjid tersebut. Legalitas ini akan meningkatkan layanan dan pengelolaan zakat serta memudahkan penetapan panitia zakat. Kegiatan pendampingan perizinan Unit Pengumpulan Zakat ini diharapkan kedepannya dapat membantu masyarakat dan jama'ah masjid Al-Muhajirin sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia serta dapat di salurkan kepada masyarakat yang berhak dan membutuhkan. Selain itu, setelah dilakukannya sosialisasi dan pendampingan masyarakat menjadi paham dan tingkat pengetahuan masyarakat menjadi meningkat mengenai zakat dan ketentuan pembayarannya di Unit Pengumpul Zakat masjid Al-Muhajirin kota Bengkulu (Hasil observasi dan wawancara, 2025).

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan program Pendampingan Unit Pengumpul Zakat di masjid Al-Muhajirin mengikuti Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zakat mal, termasuk syarat dan jumlah zakat. Melalui sosialisasi, masyarakat yang ragu diharapkan lebih memahami pentingnya pembentukan Unit Pengumpul Zakat.

Hasil pendampingan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman zakat. Peserta menjadi lebih antusias untuk mendukung program ini, yang juga meningkatkan rasa kebersamaan dan komitmen menjalankan ajaran agama. Pendampingan ini memperkuat ikatan sosial di masyarakat dan mendorong banyak orang untuk berpartisipasi mengumpulkan zakat. Meskipun ada tantangan awal, seperti keraguan terhadap pengelolaan zakat oleh BAZNAS, sosialisasi berhasil membangun kepercayaan masyarakat. Akhirnya, jamaah setuju untuk melegalkan Unit Pengumpul Zakat untuk memperbaiki layanan dan pengelolaan zakat di masjid tersebut.

Pendekatan ABCD terbukti efektif dalam memetakan potensi aset masyarakat, membangun koneksi sosial, memotivasi partisipasi warga, merumuskan visi bersama, serta memanfaatkan sumber daya eksternal secara strategis. Dengan adanya legalitas UPZ ini, pengelolaan zakat di lingkungan Masjid Al-Muhajirin menjadi lebih terstruktur, *akuntabel*, dan tepat sasaran, serta diharapkan dapat terus berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat setempat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman. (2024). Pendekatan ABCD (Asset-Based Community Development) Dalam Pengembangan Pendidikan Islam. *Jurnal Tinta*. Vol. 6 No. 1, March 2024, Page. 185-196
- Bahdar, B. (2017). Kinerja Bada Amil Zakat Provinsi Sulawesi Tengah (Mengumpul dan Mendistribusikan Zakat). *Istiqra: Jurnal Hasil Penelitian*, 5(2).
- BAZNAS Banyuasin. (2017). Manfaat Pembentukan UPZ Baznas. Di Akses Pada : <https://baznas.banyuasin.kab.go.id/manfaat-pembentukan-upz-baznas/>
- BAZNAS Provinsi Bengkulu. (2025). PKK Provinsi Bengkulu Jalin Komunikasi Zakat Bersama BAZNAS Provinsi Bengkulu Terkait Rencana Pembentukan UPZ. Di Akses Pada : [phttps://bengkulu.baznas.go.id/news-show/baznasprovinsibengkulu_berita/20281?back=https://bengkulu.baznas.go.id/news-all](https://bengkulu.baznas.go.id/news-show/baznasprovinsibengkulu_berita/20281?back=https://bengkulu.baznas.go.id/news-all)
- BAZNAS Provinsi Subang. (2024). Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Sangat Penting Dalam Pengumpul ZIS. Di Akses Pada :

<https://kabsubang.baznas.go.id/news-show/Peran-Unit-Pengumpul-Zakat-UPZ-Sangat-Penting-Dalam-Pengumpul-ZIS/10913>

- Brooks, F. and Kendall, S. (2013). Making Sense of Assets: What Can an Assets Based Approach Offer Public Health?. *Critical Public Health*. June 2013.
- Fauzi, I. M. & Munandar, E. (2020). Efektivitas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Jumlah Zakat, Infaq, dan Sedekah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Desa Margaharja. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi Syariah (EKSPEKSTASy)*, Vol. 1, No. 01.
- Habibah, A. A. et.al. (2020). Optimalisasi Fungsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Memaksimalkan Kinerja BAZNAS Kota Malang Menurut Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat. *Assyarikah : Journal Of Islamic Economic Business FEBI Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan*, Vol. 1 No.1.
- Hudaifah, A. d. (2020). *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Ibrahima, A. B. (2018). *Asset Based Community Development (ABCD)*. in Transforming Society.
- Jumardi, et.al., (2023). Analisis Peran Unit Pengelola Zakat Berbasis Desa Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Ummat. *ADZ DZAHAB : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Volume 8, No. 2.
- Maududi, A. A. (2005). *Asas Ekonomi Islam Al Maudidi*. Surabaya: PT. BINA ILMU.
- Murtani, A. (2016). Peran UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Yayasan Ibadurrahman Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kecamatan MANDAU. *Jurnal Al-Qasd*, Vol.1, No.1.
- Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.
- Putra, A. A. (2015). Identifikasi Aset Sarana Sanitasi Dasar Dengan Pendekatan ABCD Di Desa Barugaia Kec. Bontomanai Kab. Kepulauan Selayar. *Skripsi*.
- Romdhoni, A. H. (2017). Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 03(01), 41.
- Rusli, tiffani shahnaz, Bosri, Y., Amelia, D., Rahayu, D., Setiaji, B., Suhadarliyah, Syarfina, Ansar, Syahrudin, Amiruddin, & Yuniwati, I. (2024). Pengantar Metodologi Pengabdian Masyarakat. In *Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI (026/DIA/2021)* (Vol. 6, Issue 1). <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf><http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal><http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1>
- Sahroni, O. (2018). *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers

- Saputri, Y. & Suradi, R. (2023). Pendistribusian Dana Zakat dalam Upaya Mencapai Kesejahteraan Muallaf pada BAZNAS Kota Pontianak. *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam*. Vol. 1.
- Sella, dan Laksamana, Rio. (2023). Peningkatan Peran Unit Pengumpulan Zakat Dalam Badan Amil Zakat Nasional. *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam*. Vol. 1.
- Setiadi, A. (2021). Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Fitrah Pada Masjid-masjid Di Kecamatan Muatan Tengah. *Jurnal UNIKS*.
- Shuhufi, M., dan Fatmawati. (Juli, 2022). Penguatan Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Berbasis Masjid Di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. *ISTIQRRA : Jurnal Hasil Penelitian*. Vol.10, No.1.
- Trestiono, M. (2015). *Optimalisasi Kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- UU RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Yustati, H., Afrianty, N., Sunarti, G., & Wahyudi, J. (2024). *Empowerment Resilience of KK Al-Muawanah Syariah at UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Cooperative in Enhancing Community Welfare*. 13.